



## **WALIKOTA BALIKPAPAN**

### **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan status Puskesmas Mekar Sari menjadi Puskesmas Perawatan Mekar Sari;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN.**

## **Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas dan UPT Puskesmas Perawatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Puskesmas Karang Rejo;
  - b. Puskesmas Sumber Rejo;
  - c. Puskesmas Karang Jati;
  - d. Puskesmas Gunung Sari Ilir;
  - e. Puskesmas Baru Ilir;
  - f. Puskesmas Baru Tengah;
  - g. Puskesmas Marga Sari;
  - h. Puskesmas Margo Mulyo;
  - i. Puskesmas Sidomulyo;
  - j. Puskesmas Prapatan;
  - k. Puskesmas Gunung Bahagia;
  - l. Puskesmas Telaga Sari;
  - m. Puskesmas Damai;
  - n. Puskesmas Gunung Samarinda;
  - o. Puskesmas Muara Rapak;
  - p. Puskesmas Batu Ampar;
  - q. Puskesmas Teritip;
  - r. Puskesmas Lamaru;
  - s. Puskesmas Gunung Sari Ulu;
  - t. Puskesmas Manggar.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir;
  - b. Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru;
  - c. Puskesmas Perawatan Karang Joang;
  - d. Puskesmas Perawatan Kariangau;
  - e. Puskesmas Perawatan Baru Ulu;
  - f. Puskesmas Perawatan Manggar Baru; dan
  - g. Puskesmas Perawatan Mekar Sari.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE